

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI KELURAHAN DI KELURAHAN PAMPANG
KECAMATAN PANAKKUKANG MAKASSAR**

Disusun dan diusulkan oleh

RAHMATULLAH

Nomor Stambuk: 10561 04153 11



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PELAKSANAAN FUNGSI KELURAHAN DI KELURAHAN PAMPANG
KECAMATAN PANAKKUKANG MAKASSAR**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan diajukan Oleh
RAHMATULLAH
Nomor Stambuk: 10561 04153 11

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Kelurahan Di Kelurahan Pampang
kecamatan panakkukang Makassar

Nama Mahasiswa : Rahmatullah

Nomor Stambuk : 10561 04153 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I
[Signature]
14/2/19

Pembimbing II
[Signature]
06/02/19

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Dr. Abdi, M.Pd

Mengetahui :

Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara

[Signature]
Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

[Signature]
Nasrulhaq, S.Sos, MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0012/FSP/A.4-VIII/II/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Kamis Tanggal 28 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua Sekretaris,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si.

Penguji:

1. Abd Kadir Adys, SH, MH (Ketua) 
2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH 
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si 
4. Dr. Abdi, M.Pd 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rahmatullah

Nomor Stambuk : 10561 04153 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Februari 2019

Penulis



**PELAKSANAAN FUNGSI KELURAHAN DI KELURAHAN
PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA
MAKASSAR**

Rahmatullah,¹Abdul Mahsyar,²Abdi³

- 1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar
- 2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar
- 3) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Dengan tujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Yakni suatu jenis penelitian yang dimaksudkan mengelola data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Kedua indikator ini berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Fungsi Kelurahan

KATA PENGANTAR



"ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH"

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya jualah sehingga skripsi ini sebagai tugas akhir dapat terselesaikan tepat waktu.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan saya motivasi dan doa, bantuan moril maupun materil yang tidak ternilai harganya selama ini :


1. Kedua Orang Tua Penulis Tercinta, Ayahanda (Alm) Sangkala Dg. Gassing, serta Ibunda tercinta Kateneang Dg. Rannu. Atas doa dan dukungan yang paling manjur dan ampuh baik moril maupun meteril sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
2. Kakak-kakak tercinta Aswan dg. Ngasa, Suriani S.Pd.I, Sariana S.Pd Atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama kurang lebih 8 tahun sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Abd Mahsyar, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdi, M.Pd., selaku Pembimbing II. terima kasih banyak atas bimbingannya yang tidak dapat penulis lupakan.
4. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ibu Dr. Hj. Ihyani malik, S. Sos. M ,Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Nasrul Haq, S. Sos. M. PA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Terima kasih kepada Kakanda dan Adinda yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi terutama, kepada Kakanda Ahmad Fuadi Sehuddin. S.H, Sumardi Yusuf. S.E, Emil, S.Sos, Henri. S..E, Riska Julianti. S.Si, dan Adindaku di FKM Ahar Kamaluddin S.Pd atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian di Kelurahan Pampang.
9. Kepala Kantor Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar bersama staf atas bantuannya dalam penyelesaian administrasi penelitian sehingga penulis dapat melakukan penelitian pada instansi tempat penulis melakukan penelitian.
10. Terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai Lembaga di antaranya IMM, IPMP, HmI, FKM, KOMPAL SUL-SEL, HPMT, LH, SEKOLAH KAJIAN, SEKOLAH FILSAFAT DAN FKL.
11. Terkhusus buat teman-teman yang telah membantu memberikan bahan-bahan dan masukan-masukan serta bantuan berupa transportasi dan akomodasi selama penulis melaksanakan penelitian.

12. Ucapan terima kasih kepada, saudara-saudara seperjuangan dalam menempuh gelar yang di idam-idamkan selama ini terkhusus kepada, Hamdani, Habibullah, Fatman, Muh.Yusuf, dan Besse Ernianti para calon sarjana.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 khususnya Kelas E yang telah bersama-sama berusaha keras dan penuh semangat dalam menjalani studi baik suka maupun duka, kebersamaan ini akan menjadi kenangan yang indah yang tidak akan dilupakan. Sebagian teman-teman meninggalkanku dipertengahan jalan dan sebagian pula bersama-sama memperjuangkan gelar S.AP termasuk Hamdani, Habibullah dan Besse Ernianti.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, Februari 2019


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.....	8
B. Asas-asas Pemerintahan Daerah	10
C. Pemerintah Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.....	16
D. Fungsi Kelurahan	21
E. Perangkat Kelurahan	24
F. Sejarah Singkat Kelurahan	27
G. Kelurahan dan Desa	28
H. Kerangka Fikir	30
I. Fokus Penelitian.....	33
J. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data	37
G. Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
B. Pemerintahan, Pelayanan dan Administrasi serta Pemberdayaan	52
B. Faktor Penghambat.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel : 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Makassar	42
Tabel : 2 Jumlah Penduduk per Kelurahan di Kecamatan Panakkukang.....	43
Tabel : 3Tanggapan Masyarakat Terhadap Kinerja Dari Pemerintah Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gubernur yang berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, berfungsi menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Kepala

dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, maka dibentuklah Kecamatan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan persetujuan Pemerintah Pusat dan Gubernur Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) dan (2) dan pada Pasal 222 ayat (1) serta Pasal 224 ayat (1).

Pemerintah Desa terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 371 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya.

Adapun Desa-desa yang ada di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan Desa-desa yang berada di dalamnya yang belum menjadi Kelurahan, ditetapkan menjadi Desa. Sampai awal Pelita lima 1989 Desa-desa di seluruh Indonesia berjumlah 61.975 buah.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005.

Kondisi Pemerintahan Kelurahan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tidak menunjukkan secara jelas status suatu wilayah yang disebut Desa dan yang disebut Kelurahan sebagaimana menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Untuk memudahkan pengaturan selanjutnya perlu diadakan penetapan terhadap Desa-desa yang ada sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Olehnya itu Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Desa-desa atau nama asli yang setingkat dan berada di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten, Kotamadya, dan Kota Administratif menjadi Kelurahan. Sampai dengan awal Pelita lima berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1989, Kelurahan di seluruh Indonesia berjumlah 5.058 buah.

Pemerintah Kelurahan yang dikepalai seorang Lurah, dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain tugas tersebut seorang Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pelimpahan urusan Pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dalam suatu Kelurahan terdapat perangkat Kelurahan yang terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya empat seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang

diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat. Struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah/Kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan, kelurahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kelurahan. tugas tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana pada Pasal 229 Ayat (4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pada pasal 5 mengatur tentang fungsi kelurahan sebagaimana termuat dalam ayat (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Tentunya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan tersebut harus ada perangkat yang melaksanakannya. Perangkat dimaksud Pemerintah Kelurahan.

Pemerintah Kelurahan sebagaimana pada Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pasal 23 (1) Pemerintahan Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan (2) Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepal lingkungan.

Di Kota Makassar Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di kelurahan. Saat ini pemerintah kelurahan berlomba-lomba melakukan terobosan dan inovasi terkait peningkatan pelayanan di masyarakat, tentunya hal ini dilakukan sebagaimana visi dari Pemerintah Kota Makassar yaitu “Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua”. Selain pencapaian visi hal ini juga tidak terlepas dari banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan di kelurahan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas tentang pelaksanaan fungsi kelurahan khususnya di bidang pelayanan masyarakat sudah menjadi perhatian untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal, namun yang hampir luput dari perhatian adalah terkait dengan pelaksanaan fungsi kelurahan lainnya yaitu dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Melihat kondisi ini maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan fungsi di kelurahan apakah telah berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan apakah sudah sejalan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Makassar serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi kelurahan lainnya utamanya terkait dengan

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan penunjang dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik pada umumnya, dan khususnya ilmu administrasi negara.

Dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lainnya serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu administrasi negara.

b. Secara praktis

Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan aparat Pemerintah Kelurahan pada khususnya dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan fungsi lainnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 12 ditegaskan bahwa “Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Nampak bahwa Daerah memiliki unsur penting seperti masyarakat hukum, wilayah batas-batas tertentu serta mampu dan mandiri dalam hal mengatur dan mengurus pemerintahan serta memiliki prakarsa sendiri.

Otonomi Daerah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun unsur otonomi daerah tersebut adalah berisi hak wewenang dan kewajiban daerah secara mandiri mengatur dan mengurus pemerintahan yang dilandasi ketentuan hukum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada Daerah, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, kepada Daerah dibantu oleh perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas

Daerah, lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Selain dari itu, untuk meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Kelurahan dengan pertimbangan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota, selain itu Lurah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksana kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kelurahan
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Dalam hal pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota kepada Lurah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memverifikasikan tugas-tugas yang dilimpahkan secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan tuntutan masyarakat kota.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, maka Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk Pemerintahan Kelurahan, guna

menjamin penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan, dan berjalan sesuai dengan rencana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah suatu Pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pemerintahan daerah hanya ada Pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Prinsip baru dalam Pasal 18 sesuai dengan gagasan daerah membentuk Pemerintah Daerah sebagai satuan Pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur Pemerintahan sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah.

Sistem Pemerintahan Daerah menganut asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Desentralisasi

Defenisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi

adalah memberikan wewenang dari Pemerintah Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan atau golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 butir b, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir e ditegaskan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 8, mengartikan desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan : (1). satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat (2). Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas secara efektif dan lebih efisien (3). Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Meskipun penilaian terhadap desentralisasi memperlihatkan catatan-catatan keberhasilan, namun pemerintah masih berhati-hati dalam bergerak luas atau kearah pendelegasian pelaksanaan pembangunan. Data-data memang tidak memungkinkan penilaian yang pasif terhadap dampak desentralisasi, namun kondisi-kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan program-program desentralisasi dapat diketahui dengan pasti. Kondisi-kondisi tersebut adalah (a) sejumlah para pejabat pusat dan birokrasi pusat mendukung desentralisasi dan organisasi-organisasi yang disertai tanggung jawab (a) sejauhmana perilaku, sikap, dan budaya yang dominan mendukung atau kondusif terhadap desentralisasi pembuatan keputusan (c) sejauhmana kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program dirancang dan dilaksanakan secara tepat untuk meningkatkan desentralisasi pembuatan keputusan dan manajemen (4) sejauhmana sumber-sumber daya keuangan, manusia dan fisik tersedia bagi organisasi-organisasi yang disertai tanggung jawab.

Pengalaman di banyak Negara berkembang menunjukkan bahwa desentralisasi bukan merupakan langkah yang cepat untuk mengatasi masalah-masalah pemerintahan, politik dan ekonomi. Penerapannya tidak secara otomatis mengatasi kekurangan tenaga kerja atau personil yang terampil. Desentralisasi tidak menjamin bahwa jumlah sumber yang besar dapat dihasilkan ditingkat daerah. Satu bentuk desentralisasi mungkin akan berhasil disuatu Negara, sedangkan di Negara-negara lain desentralisasi tidak berhasil. Namun demikian, kekurangan-kekurangan yang dibuktikan oleh pengalaman sejumlah Negara berkembang tidak berarti bahwa usaha-usaha itu harus dihentikan.

Desentralisasi telah menciptakan hasil-hasil positif. Pertama, akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (yang sebelumnya terbagikan) ke dalam sumber-sumber Pemerintah pusat telah meningkat. Kedua, desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah bidang. Dalam hal ini, desentralisasi memberikan tekanan pada lembaga-lembaga pemerintah pusat. Akhirnya berbagai sumber nasional pun tersedia untuk pembangunan daerah. Ketiga, di sejumlah Negara peningkatan terjadi dalam kapasitas administrasi dan teknik pemerintah/organisasi daerah, meskipun peningkatan ini berjalan lambat. Keempat, organisasi-organisasi baru telah dibentuk di tingkat regional dan lokal untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Semua badan atau organisasi ini telah memberikan dampak yang cukup positif. Kelima, perencanaan di tingkat regional dan lokal semakin ditekankan sebagai suatu unsur penting dari strategi pembangunan nasional dengan memasukkan perspektif-perspektif dan kepentingan baru ke dalam proses pembuatan keputusan.

2. Asas Dekonsentrasi

Amrah Muslimin, mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 9 mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan Umum.

Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu : (1) dari segi wewenang asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat di bawahnya, (2) dari segi pembentuk pemerintah, berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat yang ada di daerah, (3) dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah Negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi wilayah Negara menjadi wilayah-wilayah administratif.

3. Asas Pembantuan

Di samping pengertian otonomi, menurut Amrah Muslimin, kita dapat juga istilah yang selalu bergandengan dengannya, yaitu "*medebewind*" yang mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri

(*zelfuitvoering*) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.

Menurut Joeniarto, dalam bukunya *Perkembangan Pemerintah Lokal* di samping pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas-tugas pembantuan (*tugas medebewind, sertatantra*) tugas pembantuan adalah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah local yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Beda tugas pembantuan dengan tugas rumah tangga sendiri, disini urusannya bukan menjadi urusan rumah tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Kepada pemerintah lokal yang bersangkutan diminta untuk ikut membantu penyelenggaraannya saja. Oleh karena itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan, wewenangnya mengatur dan mengurus, terbatas kepada penyelenggaraannya saja.

Tugas dan kewajiban daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah, dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas, yang disebut “*de oppedragen taak*”. Atau tugas yang diperintahkan, yang menurut ketentuan dalam Pasal 1 huruf d jo Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 disebut tugas pembantuan atau yang yang sekarang populer disebut orang serta-tantra, *medebewind* atau *selfgovernment*, yakni tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah oleh pemerintah atau oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada yang

menugaskannya. Tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*)

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf (d) yang dimaksud tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Desa oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir (g), dinyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 butir 11, dinyatakan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi

C. Pemerintahan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Penegasan ini merupakan koreksi terhadap pengaturan sebelumnya, di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (Pasal 4) yang menegaskan bahwa daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Akibat pengaturan yang demikian kepala daerah Kabupaten/Kota menganggap Gubernur bukanlah atasan mereka sehingga kalau akan berhubungan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak perlu berkoordinasi dengan Gubernur, tetapi langsung saja ke Pusat.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9, 10, 11 dan 12 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan pemerintahan absolut meliputi:

- a) Politik luar negeri
- b) Pertahanan
- c) Keamanan

- d) Yustisi
- e) Moneter dan fiskal nasional
- f) Agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, dan menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f) Sosial.

Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a) Tenaga kerja

- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c) Pangan
- d) Pertanahan
- e) Lingkungan hidup
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g) Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i) Perhubungan
- j) Komunikasi dan informatika
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l) Penanaman modal
- m) Kepemudaan dan olah raga;
- n) Statistik
- o) Persandian
- p) Kebudayaan
- q) Perpustakaan
- r) Kearsipan.

Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a) kelautan dan perikanan
- b) Pariwisata
- c) Pertanian
- d) Kehutanan
- e) Energi dan sumber daya mineral

- f) Perdagangan
- g) Perindustrian
- h) Transmigrasi.

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi : politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan Negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian wilayah Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum Negara.

D. Fungsi Kelurahan

Sebagaimana pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana salah satu pasalnya mengatur tentang pembentukan kelurahan yang tertuang dalam Pasal 229: (1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. (3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana kita ketahui sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disahkan maka pedoman dalam pelaksanaan Pemerintahn Daerah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Dalam peraturan pemerintah ini mengatur secara rinci tentang pembentukan kelurahan

sebagaimana pada pasal 2 (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan. (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. (3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Selanjutnya pada ayat (4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung. (5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Sementara kedudukan dan tugas serta fungsi kelurahan diatur pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pada ayat (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
- b. Masa kerja minimal 10 tahun.
- c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Sementara pada pasal 4 ayat (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Sedangkan pada pasal 5 mengatur tentang fungsi sebagaimana pada ayat (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

E. Perangkat Kelurahan

Kelurahan dibentuk di Wilayah Kecamatan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan Bupati/Walikota. Selain tugas tersebut kepala kelurahan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksana kegiatan pemerintahan
- b) Pemberdayaan masyarakat
- c) Pelayanan masyarakat
- d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan.

Perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan

Peraturan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 229 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa : “ Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat ”.

Hal itu diteruskan pula dengan pengertian Kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (5) dan pasal 2 ayat (1) sampai ayat (6) adalah sebagai berikut :

“Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan “.

Pembentukan Kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan yang berdampingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Pembentukan kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Jumlah penduduk
- b) Luas wilayah
- c) Bagian wilayah kerja
- d) sarana dan prasarana pemerintahan.

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. Adapun ketentuan tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan. Diatur dengan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan tugas, Lurah mempunyai fungsi sebagaimana Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Adapun fungsi Lurah adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan terdiri dari sekretaris Kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Perangkat Kelurahan diisi dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

F. Sejarah Singkat Kelurahan

Pada zaman orde baru di bawah kepemimpinan soeharto, pemerintahan Kelurahan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Adapun pemerintahan Kelurahan diatur secara rinci bersama Pemerintahan Desa dalam Undang-undang tersebut. Kemudian Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perangkat Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu terdapat pula Peraturan Daerah tentang pembentukan, nama batas Kelurahan (Pasal 22 ayat 3), Peraturan Daerah tentang susunan organisasi dan tata cara Pemerintahan Kelurahan (Pasal 23 ayat 3), Peraturan Daerah tentang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Pasal 34 ayat 3 dan 4).

Selanjutnya pada zaman reformasi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, digantikan pengaturannya oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur 2 Pasal yakni Pasal 67 dan 68. Adapun Kelurahan menurut Undang-undang tersebut disimpulkan sebagai bagian dari perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan, kepala kelurahan disebut Lurah.

Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat. Lurah menerima pelimpahan sebagian

kewenangan Pemerintahan dari Camat/Lurah bertanggung jawab kepada Camat. Pembentukan Camat ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota memberi pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam proses pengangkatan Lurah. Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Lurah.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, yang digantikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya terdapat pasal 229 tentang kelurahan, dan ketentuan lebih lanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun ketentuan Peraturan pelaksanaan Pasal tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

G. Kelurahan dan Desa

Kelurahan dan Desa adalah merupakan sistem Pemerintahan yang berada pada unit terbawah pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, keduanya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun Dalam Pasal 229 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa :“Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat ”

Hal itu diteruskan pula dengan pengertian Kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (5) dan pasal 2 ayat (1) sampai ayat (6) adalah sebagai berikut :

“Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan “.dan ketentuan lebih lanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupatenn/Kota

Sedangkan Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang ditegaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

H. Kerangka Pikir

Berdasarkan Undang-undan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pada pasal 229 ayat (1) kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan Pemerintah. Selanjutnya pada pasal ayat (4) lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Ayat (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Ayat (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan pada ayat 4 memuat syarat untuk menjadi seorang pejabat lurah sebagaimana pada ayat (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
- b. Masa kerja minimal 10 tahun.
- c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Sementara pada pasal 5 mengatur tentang fungsi lurah sebagaimana termuat dalam ayat (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir dibawah ini.



Gambar 1

I. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar terkait dengan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi tersebut.

Meski disadari bahwa pelaksanaan fungsi kelurahan tidak terlepas daripada tugas pokok kelurahan. Sebagaimana tugas pokok daripada kelurahan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

Pelaksanaan tugas pokok kelurahan inilah didalam pelaksanaannya terkadang keluar dari jalur atau aturan yang telah ditetapkan sehingga ada ketimpangan didalam pelaksanaannya yang berakibat kepada pelayanan terhadap masyarakat.

Selain hal tersebut di atas terkadang dalam pelaksanaan fungsi kelurahan juga terkendala pada sumberdaya manusia yang ada di kelurahan dan hal ini perlu pengkajian yang mendalam dalam menganalisis permasalahan pelaksanaan fungsi kelurahan tersebut.

J. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memulai analisis terhadap pelaksanaan fungsi kelurahan di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar maka dapat dilihat melalui-tahapan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembentukan Pemerintahan Daerah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwa keberadaan kelurahan sangat dibutuhkan sebagai ujung tombak pemerintahan di daerah dan untuk dalam pembentukannya ada fungsi yang melekat di dalamnya.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Makassar.
4. Pelaksanaan kegiatan kelurahan dalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelurahan.
5. Pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat yang ada diwilayahnya.

6. Pelayanan Masyarakat adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah melakukan kemitraan dengan kepolisian dan TNI dengan cara memberdayakan babinsa.
8. Pembinaan lembaga kemasyarakatan adalah membina lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang telah dibentuk.
9. Faktor pendukung adalah faktor yang mempengaruhi kelancaran dimana faktor tersebut menjadi pendorong suatu rangkaian kegiatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.
10. Faktor penghambat adalah suatu keadaan dimana terdapatnya kendala-kendala dalam pelaksanaan suatu kegiatan

Adapun fokus dari penelitian ini adalah terkait dengan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan Januari 2019 dan lokasi penelitian pada Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Instansi tempat mengambil data adalah di Kantor Kelurahan Pampang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang didalam penulisannya penulis harus mengetahui, menggambarkan dan memaparkan sesuatu keadaan yang ada atau yang terjadi di lapangan. Menurut Mardalis metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. (Mardalis, 1992:26)

Sedangkan tipe penelitian adalah tipe penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada penggambaran hasil penelitian melalui study kasus.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui informan yang diambil dari Pimpinan dan staf di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan melalui buku-buku ilmiah serta berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini yang diambil dari Kantor Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak terkait dan yang paham serta berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, serta dapat memberikan penjelasan tentang sikap, proses yang menjadi latar penelitian yang terkait dengan pelaksanaan fungsi kelurahan.

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian yaitu lurah Kelurahan Pampang beserta perangkat kelurahannya dan Tokoh masyarakat serta masyarakat Kelurahan Pampang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Metode yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan informasi dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung dan dijawab secara langsung. Wawancara disini dilakukan tanpa daftar pertanyaan yang disusun dan dilakukan dengan bebas namun yang dilakukan dengan pengumpulan data ini adalah wawancara secara mendalam yaitu pengumpulan data atau informasi

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap topik yang diteliti.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data sebagai pendukung dan pelengkap penelitian. Data yang diambil berasal dari Kantor Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sebagaimana oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data tersebut adalah :

1. Data Reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer , dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi ,

maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan : “the most frequent form of display data for *qualitative research* data in the pas has been narrative text” artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).

3. Conclusion Drawing/verification

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. yaitu mendeskripsikan data-data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung di lapangan.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

a. Triangulasi sumber

Peneliti dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapatkan dari informan sebelumnya.

b. Triangulasi metode

Untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan teknik tertentu yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Kota Makassar adalah sebuah kota metropolitan dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar secara geografis terletak pada $05^{\circ}06'58,50''$ sampai dengan $05^{\circ}07'55,55''$ Lintang Selatan (LS) dan Garis Bujur (BJ) antara $119^{\circ}25'06,16''$ sampai dengan $119^{\circ}28'34,52''$ Bujur Timur (BT) dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan selat Makassar

Wilayah Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan selat Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 32 km² yang terbentang dari arah utara ke selatan, membujur ke arah barat daya. Kota Makassar mempunyai kedudukan yang cukup strategis sebagai jalur ekonomi yang melayani daerah-daerah sekitarnya. Karena disamping pusat pengembangan utama wilayah regional dalam konsep pengembangan Wilayah MINASA UPA (Sungguminasa, Maros, dan Ujung Pandang). Kota Makassar juga merupakan pintu gerbang perekonomian kawasan Timur Indonesia.

Kota Makassar dengan luas Wilayah 175,77 km² atau 0,28 % dari luas Propinsi Sulawesi selatan, terdiri dari 14 (empat belas) Wilayah Kecamatan Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 1**Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Makassar**

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Mariso	1,82	1,04
2.	Mamajang	2,25	1,28
3.	Tamalate	20,21	11,5
4.	Rappocini	9,23	5,25
5.	Makassar	2,52	1,43
6.	Ujung Pandang	2,63	1,5
7.	Wajo	1,99	1,13
8.	Bontoala	2,1	1,19
9.	Ujung Tanah	5,94	3,38
10.	Pasa	5,83	3,32
11.	Panakkukang	17,05	9,7
12.	Manggala	24,14	3,72
13.	Biringkanaya	48,22	27,43
14.	Tamalanrea	31,84	18,12
	Jumlah	175,77	100

Sumber : Makassar Dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa Kecamatan Panakkukang memiliki luas 17,05 km². dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tallo dan Kecamatan Tamalanrea, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rappocini, sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Manggala dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Makassar.

Dari luas Wilayah tersebut di atas Kecamatan Panakkukang terbagi dalam 11 Kelurahan antara lain dengan jumlah Penduduk 142.308 jiwa, dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 2

Jumlah Penduduk per Kelurahan di Kecamatan Panakkukang

KODE WIL Area code	KELURAHAN/Ward	LUAS Area (Km2)	RUMAH TANGGA Household	PENDUDUK Population	RATA- RATA ART/RT Average Household member
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
007	PAROPO	1,94	3.618	16.064	4
008	KARAMPUANG	1,46	2.444	10.556	4
009	PANDANG	1,16	2.490	10.793	4
010	MASALE	1,32	2.599	11.016	4
011	TAMAMAUNG	1,27	9.161	26.825	4
012	KARUWISI	0,85	3.352	10.775	5
013	SINRIJALA	0,17	1.106	4.406	4
014	KARUWISI UTARA	1,72	1.654	8.159	5
015	PAMPANG	2,63	4.421	16.809	4
016	PANAİKANG	2,35	3.419	15.836	5
017	TELLO BARU	2,18	2.716	11.070	4
100	PANAKKUKANG	17,05	33.979	142.308	4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat kita lihat bahwa luas wilayah Kelurahan Pampang adalah 2,63 Ha dengan jumlah kepala keluarga di Kelurahan Panakkukan gadalah sebanyak 4.421 Kepla Keluarga dan jumlah penduduk 16.809 Jiwa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan menegaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kita tafsirkan bahwa Pemerintahan Kelurahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam bidang pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

Hasil wawancara dengan Zarah Bonde (Lurah Pampang) menyatakan bahwa pengaturan terhadap Pemerintahan Kelurahan yang kurang berdasar pada karakteristik masyarakatnya, hanya akan menimbulkan ketidak berdayaan dan ketergantungan. Penyeragaman pengaturan justru menghambat tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya secara mandiri, sehingga akhirnya hanya membuatnya tertinggal dibandingkan masyarakat lainnya.

Kini struktur dalam komposisi masyarakat jauh berbeda. Generasi muda penerus adalah komponen yang dominan, yang justru akan bingung dengan upaya pengembalian nilai-nilai lama. Perlu disadari bahwa kenyataan sebagai suatu realitas yang tidak dapat dihindari sehingga upaya yang diperlukan adalah menyesuaikan perkembangannya kearah yang lebih kondusif. Landasan pemikiran inilah yang mendasari perlunya mengembangkan sistem Pemerintahan Kelurahan sebagai bagian dari sistem Pemerintahan nasional dengan 3 (tiga) fungsi pokok, yakni : sebagai struktur perantara, pelayanan masyarakat, dan agen pembaharuan.

Selanjutnya Suryaningsih sebagai Kepala seksi Pemerintahan dan pengelolaan Jaringan dan Pemberdayaan RT/RW Kelurahan Pampang mengatakan bahwa Pada perencanaan umum pengembangan Pemerintahan

Kelurahan yang merupakan salah satu upaya untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dari segala aspek, secara terpadu dan terkoordinasi agar dapat dicapai tujuan akhir pembangunan yang efektif dan efisien, yakni untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan, rencana umum ini tidak lebih hanya sekedar dokumen jika tidak dapat diimplementasikan berdasarkan suatu komitmen, kesadaran serta partisipasi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan Pemerintah Kelurahan yang dipandang sebagai unsur penting dalam struktur Pemerintahan sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, keberhasilan pelaksanaan rencana umum Pengembangan Pemerintahan akan sangat tergantung kepada kemampuan aparatur Pemerintahan Kelurahan, masyarakat sebagai penyelenggaraan Pemerintahan dalam memahami dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan secara khusus, tingkat keberhasilan pencapaian target kuantitatif yang telah ditetapkan, lebih banyak tergantung pada input dari berbagai aspek untuk pengembangan Pemerintahan, minimal mencakup pembiayaan, perlengkapan, pengorganisasian dan personalia, misalnya besarnya anggaran APBD yang tersedia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar institusi penanggung jawab program, serta komitmen, kuantitas dan kualitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dalam implementasi rencana umum antara berbagai sektor dan strata kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan khususnya mengenai struktur organisasi dan pembagian tugas pekerjaan pada Pemerintahan Kelurahan dapat diatur sebagai berikut :

- a. Lurah sebagai pimpinan di Kelurahan, bertanggung jawab kepada Camat mengenai pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan kepadanya dalam rangka dekonsentrasi wewenang eksekutif Pemerintahan dan mengkoordinasikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan pada tingkat kelurahan.
- b. Sekretaris Lurah adalah pembantu pimpinan Kelurahan . apabila Lurah berhalangan, dan bertugas melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai tanggung jawab Lurah. Selain daripada itu, Wakil Lurah bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan administratif kantor Kelurahan.
- c. Susunan staf Kantor Kelurahan terdiri dari :
 - Sub-seksi I/Pemerintahan
 - Sub-seksi II/Keamanan dan Ketertiban
 - Sub-seksi III/Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian
 - Sub-seksi IV/Pembangunan Perekonomian

Bagi tugas pekerjaan staf dan perangkat Kelurahan lainnya diharapkan dapat bekerjasama dengan Lurah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan antara lain pelaksanaan urusan administrasi Pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah. Dan dalam penyelenggaraan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan,

irigasi, dan pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah. Disamping itu melaksanakan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

Di satu sisi pihak Kelurahan harus cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di Kelurahan tersebut, dalam hal kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan. Untuk mengetahuinya Pemerintah Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu melakukan verifikasi, agar waktu yang digunakan lebih efisien dalam urusan Pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh Kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak atau berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat lainnya.

Adapun uraian tugas dari staf beserta perangkat Kelurahan lainnya adalah sebagai berikut :

a. Sub-seksi I (Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat)

- Melaksanakan keputusan, perintah, instruksi dan petunjuk Gubernur Kepala Daerah, Walikota, dan Camat mengenai masalah Pemerintahan Wilayah.

- Merumuskan dan menyusun program operasional yang menyangkut pembinaan Pemerintahan wilayah dalam batas kewenangannya.
 - Menyelenggarakan pelayanan masyarakat mengenai wilayah
 - Menyusun program operasional pembinaan dan pengawasan, pembangunan dan pengawasan pembangunan masyarakat serta pembangunan lain yang berhubungan dengan urusan Pemerintahan.
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum kegiatan serta perkembangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - Membantu pelaksanaan dan pengawasan soal-soal pertahanan.
 - Membantu pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan iuran rehabilitasi daerah, perpajakan, dan retribusi lain yang ditugaskan kepada Lurah, termasuk pengelolaan tempat-tempat parkir.
 - Membantu pelaksanaan pengawasan dan penyelenggaraan pemilihan umum.
 - Membantu pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penduduk, termasuk pendaftaran penduduk, sensus statistic, dan catatan sipil.
- b. Sub-seksi II (Keamanan dan Ketertiban)
- Melaksanakan keputusan, perintah, instruksi dan petunjuk Gubernur
 - Kepala Daerah, Walikota, Camat, mengenai keamanan dan ketertiban.
 - Merumuskan dan menyusun program operasional yang menyangkut pembinaan keamanan, ketertiban, dalam batas kewenangannya.
 - Menyelenggarakan pelayanan masyarakat mengenai keamanan termasuk masalah perumahan.

- Melaksanakan pembinaan dan membantu pengawasan umum atas penyelenggaraan Peraturan-peraturan Daerah.
- Menyusun program operasional pembinaan organisasi pertahanan Sipil/Rakyat dan pengawasannya.
- Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemberian bantuan serta pengamanan akibat bencana alam/kebakaran.
- Mengumpulkan, menyiapkan, menyajikan dan menyampaikan bahan-bahan informasi, data-data serta laporan yang berhubungan dengan penyelenggaraan hal-hal penyelenggaraan Pemerintahan.

c. Sub-seksi III (Kesejahteraan Rakyat)

- Melaksanakan keputusan, perintah, instruksi, dan petunjuk Gubernur Kepala Daerah, Walikota, dan Camat mengenai masalah kesejahteraan rakyat.
- Merumuskan dan menyusun program operasional yang menyangkut pembinaan kesejahteraan rakyat, rakyat dalam batas kewenangannya.
- Menyelenggarakan pelayanan masyarakat mengenai kesejahteraan rakyat.
- Menyusun program operasional dan pengawasan pemberian izin dan usaha-usaha amal dalam batas kewenangannya.
- Menyusun program operasional dan pengawasan pengumpulan serta penyaluran bantuan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, pengajaran, kebudayaan, dan social termasuk pengumpulan dan penyaluran bantuan-bantuan kepada korban bencana alam/kebakaran dalam batas-batas kewenangannya.

- Membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perkembangan agama, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, termasuk kegiatan rohani dan urusan haji.
- Membantu pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang kesehatan rakyat termasuk usaha-usaha keluarga berencana.
- Mengumpulkan, menyiapkan, menyajikan, dan menyampaikan bahan-bahan informasi, data-data laporan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.

d. Sub-seksi IV (Pembangunan Perekonomian)

- Melaksanakan keputusan, perintah, instruksi, dan petunjuk Gubernur Kepala Daerah, Walikota, dan Camat mengenai masalah perekonomian.
- Merumuskan dan menyusun program operasional yang menyangkut pembinaan perekonomian dalam batas kewenangannya.
- Menyelenggarakan pelayanan masyarakat mengenai perekonomian.
- Membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masalah-masalah perekonomian rakyat termasuk bidang pertanian, perikanan, perindustrian, dan sebagainya dalam batas kewenangannya.
- Mengumpulkan, menyiapkan, menyajikan, bahan-bahan informasi data-data serta laporan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

1. Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan

Guna membedakan tugas Pemerintahan umum Kelurahan dari tugas-tugas lainnya, dapat ditegaskan bahwa wujud daripada keseluruhan tugas-tugas Pemerintahan umum ialah antara lain tugas-tugas yang telah

disebutkan pada uraian-uraian tugas staf dan perangkat Kelurahan diatas tadi, yang terdiri dari tugas pembinaan dan operasional yang menjadi wewenang Pemerintah Kelurahan. Sebagai bagian atau erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas Pemerintah umum tersebut ialah yang disebut dengan Pelayanan Umum atau *Public Service*

Tugas Pemerintahan Umum mencakup tugas-tugas Pelayanan Umum tidak hanya meliputi Pelayanan Umum bidang Pemerintahan, akan tetapi juga meliputi Pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan perekonomian. Dalam tugas pemberian Pelayanan Umum yang berhubungan dengan wewenang Pemerintahan Kelurahan.

2. Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Kelurahan

Administrasi Pemerintah Kelurahan ialah bukan semata-mata tugas-tugas ketata-usahaan, akan tetapi merupakan keseluruhan tugas-tugas sebagai akibat hukum atau timbulnya ikatan-ikatan/ketetapan, status/pengakuan yang berlaku umum atau khusus dan adanya sanksi-sanksi daripada pelaksanaan tugas-tugas eksekutif Pemerintah berdasarkan Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku sesuai dengan wewenang Pemerintah Kelurahan. Peraturan Perundangan mana berlaku umum apabila dikenakan terhadap warga masyarakat dan berlaku khusus apabila menyangkut Pemerintah Kelurahan dan aparturnya.

Tugas-tugas administrasi yang dilakukan Lurah sebagai pimpinan Kelurahan terdiri atas segi-segi pembinaan staf Kantor Kelurahan yang

terdiri dari berbagai jenis unit kerja, merencanakan, menyusun, mengkoordinir dan mengawasi segala pelaksanaan tugas-tugas dari masing-masing unit kerja tersebut seperti yang telah ditegaskan dalam tata kerja dan uraian pekerjaan staf kantor Pemerintah Kota yang berlaku bagi staf kantor Kelurahan dan mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi dan organisasi-organisasi serta masyarakat setempat.

Segi-segi ketata-usahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, ketertiban, keamanan, kesejahteraan, perekonomian dan pembangunan terdiri atas pencatatan data-data/peristiwa, penyusunan gambar-gambar/denah perstatistikan, serta pengelolaan tata usaha keuangan dan personel Kelurahan. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ketata-usahaan ialah formasi dan tata laksana Kantor Kelurahan sebagai landasan pembagian tugas dan fungsi-fungsi guna pencapaian tujuan Pemerintah Kelurahan.

3. kegiatan administrasi Kelurahan

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melakukan pencatatan data pada buku admistrasi umum. Adapun kegiatan adminstrasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Buku Inventaris Kelurahan

- a. Pemerintah Kelurahan berkewajiban untuk melakukan pencatatan data mengenai inventaris Kelurahan dalam buku inventaris Kelurahan.
- b. Inventaris Kelurahan yang dicatat dalam buku inventaris Kelurahan adalah kekayaan yang menjadi milik Pemerintah Kelurahan.

- c. Dalam buku inventaris Kelurahan dicantumkan berbagai data mengenai prasarana Pemerintahan, prasarana produksi, prasarana perhubungan, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.
- d. Bentuk inventaris Kelurahan adalah menurut contoh formulir *Model C3*.

2. Buku Agenda

- a. Semua surat dan dokumen yang masuk maupun yang keluar dari Pemerintah Kelurahan harus dicatat dalam buku agenda.
- b. Pengisian buku agenda harus dilakukan menurut tertib waktu sesuai dengan masuk dan keluarnya surat dan dokumen.
- c. Dalam buku agenda dicantumkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - nomor dan tanggal agenda
 - nomor dan tanggal surat masuk
 - dari siapa
 - isi singkat surat masuk
 - tanggal pengiriman
 - alamat
 - keterangan
- d. Bentuk buku agenda adalah menurut formulir *Model C4*

3. Buku Ekspedisi

- a. Untuk tertibnya pengiriman surat-surat keluar maka setiap pengeluaran surat dari Pemerintah Kelurahan harus dibukukan dalam buku ekspedisi.
- b. Dalam buku ekspedisi dicantumkan hal-hal sebagai berikut :

- nomor urut
- nomor dan tanggal surat
- isi singkat
- alamat dan tandatangan penerima surat

c. Bentuk buku ekspedisi adalah menurut contoh formulir *Model C5*

4. Buku Aparat Pemerintah Kelurahan

a. Guna mengetahui data aparatur Pemerintah Kelurahan maka Pemerintah Kelurahan berkewajiban untuk mencatatkan dalam buku aparat Pemerintah Kelurahan.

b. Buku aparat Pemerintah Kelurahan dicantumkan hal-hal sebagai berikut :

- nomor urut
- nama dan jenis kelamin
- tempat dan tanggal lahir
- pendidikan
- jabatan
- surat keputusan pengangkatan dan tanggal pelantikan
- surat keputusan pemberhentian

c. Khusus untuk aparat Pemerintah Kelurahan, khusus pada nama dan jenis kelamin dicantumkan NIP yang bersangkutan.

d. Bentuk buku aparat Pemerintah Kelurahan adalah menurut contoh *Model C6*

5. Buku Tanah Kelurahan

a. Untuk mengetahui luas tanah, status tanah dan penggunaan tanah yang ada di Kelurahan, Pemerintah Kelurahan berkewajiban untuk mencatatnya dalam buku tanah di Kelurahan.

b. Dalam buku tanah Kelurahan dicantumkan hal-hal sebagai berikut :

- status tanah
- luas tanah, dan luas tanah penduduk dan lain-lain
- penggunaan tanah

c. Dalam buku tanah Kelurahan adalah menurut contoh formulir *Model C7*

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat Kelurahan adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat di kelurahan.

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah Kelurahan, masyarakat Kelurahan, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat dalam proses pembangunan, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di Tingkat Kelurahan.

Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan desa menggunakan pendekatan partisipatif dengan menjadikan masyarakat di Kelurahan sebagai

subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di Kelurahan.

Penulis kemudian mewawancarai dengan ibu Nengsih salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Pampang dengan pertanyaan bagaimana sebenarnya perkembangan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pampang dan hal yang dikemukakan adalah

Dalam memberdayakan masyarakat kelurahan, kelurahan membutuhkan pihak eksternal yang berperan sebagai teman dan informan yang mampu memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Pampang sebagai mana tertera di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan agar lebih maksimal dibutuhkan pihak ketiga sebagai pendamping dan juga pembimbing dalam memberdayakan masyarakat.

Penulis melanjutkan pertanyaan kepada ibu nengsih dengan pertanyaan bagaimana pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pampang dan beliau menjelaskan bahwa:

Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Pada awal-awal kegiatan mungkin "Pendamping" sebagai pendamping akan lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan bahkan memberikan contoh langsung.

Lebih lanjut ibu nengsih menjelaskan bahwa:

Pada tahap ini masyarakat lebih banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya "Pendamping" harus mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukan sendiri hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka dikemudian hari pada saat "Pendamping"

meninggalkan masyarakat tersebut, masyarakat sudah mampu untuk melakukannya sendiri atau mandiri.

Dari hasil wawancara sebagaimana diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keberadaan pendamping memang sangat dibutuhkan diawal pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat karena segala sesuatunya dibebankan kepada pendamping.

Hal ini terjadi dikarenakan minimnya sumberdaya yang ada di Kelurahan Pampang sehingga dalam proses pemberdayaan kepada masyarakat dibutuhkan pendamping agar porses pemberdayaan masyarakat lebih maksimal.

5. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab XII pasal 94, disebutkan bahwa (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan

masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 229 menjelaskan tugas Lurah dalam membantu Camat selain tugas pemerintahan dan pelayanan, melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat,
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan pada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan secara partisipatif

- e. penggerak prakasa swadaya gotong-royong masyarakat
- f. pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang di remaja
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat
- j. pendukung komunikasi informasi, sosialisasi antar pemerintah dan masyarakat.

Dari maksud uraian diatas, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotong-royongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.

Menjawab isu strategis terkait melemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan saat ini, berakibat tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun memudarnya adat-istadat, kedepan diperlukan program/kegiatan yang mampu mendorong/menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian

masyarakat dan Desa. Bentuk kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2008.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/K) atau yang disebut dengan nama lain, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Sebagaimana dengan wawancara penulis dengan ketua LPM

Kelurahan Pampang Bapak Abdul Rahman Rajab bahwa:

Pembinaan kelembagaan di Kelurahan Pampang sudah berjalan mulai dari tingkat RT, RW, LPM dan Karang Taruna sebagai contoh untuk lembaga RT dan RW sebagaimana program Pemerintah Kota Makassar dimana setiap kelurahan diwajibkan untuk membuat bank sampah dan sebagai pengelola adalah RT dan RW.

Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Pampang sudah berjalan dan sesuai dengan program Pemerintah Kota Makassar dengan membuat bank sampah di setiap RT dan RW.

Kemudian penulis mengajukan lagi pertanyaan kepada narasumber apakah pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Pampang sudah berjalan dengan baik?, kemudian narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa memang betul pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Pampang sudah berjalan akan tetapi tidak berjalan secara maksimal hal ini dikarenakan tidak adanya atau kurangnya sumberdaya manusia atau tidak adanya pendamping yang betul-betul melakukan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan secara melekat yang pada akhirnya dapat memaksimalkan fungsi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan Pampang.

Sebagaimana hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan Pampang sangat membutuhkan pendamping yang betul-betul melekat mendampingi lembaga kemasyarakatan agar proses pemberdayaan dapat berjalan secara maksimal.

Lebih lanjut wawancara dengan Ketua Karang Taruna Kelurahan Pampang saudara Abdul dengan pertanyaan bagaimanakah pemberdayaan karang taruna di Kelurahan Pampang? Yang kemudaiannya informan menjelaskan bahwa:

Pembinaan lembaga kemasyarakatan khususnya karang taruna juga sudah terlaksana namun tidak berjalan sebagaimana semestinya hal ini dikarenakan sumberdaya manusia yang ada pada kelurahan pampang masih minim.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dengan informan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Pampang belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki Kelurahan Pampang.

Berdasarkan pemantauan penulis di lapangan bahwa pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sudah berjalan namun kondisi di lapangan tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan dan di programkan hal ini dapat dilihat kurangnya kegiatan yang terlaksana.

Sebagaimana data yang diperoleh dari kelurahan bahwa perencanaan dalam pembinaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan terbentur oleh karena masih minimnya sumberdaya manusia yang ada di kelurahan dan juga keterbatasan dana dalam rangka pembinaan tersebut.

B. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi Kelurahan di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Langkah konkret upaya pengembangan Pemerintahan Kelurahan adalah antara lain berawal dari lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti berbagai Peraturan Perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang diharapkan dapat memodernisasikan Pemerintahan Kelurahan agar mampu menjalankan tiga peranan utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan.

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dapat berdampak positif dan negatif, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat Pemerintah khususnya Pemerintah Kelurahan. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketidak seimbangan struktural ataupun keterbelakangan pendidikan.

Kenyataan ini telah membuktikan bahwa meskipun Pemerintah memiliki dua sumberdaya penting yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, tetapi kesatuan masyarakat hukum tersebut tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan nyata guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pemerintah Kelurahan yang diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk

organisasinya yang mendua (*ambivalen*) yaitu antara bentuk organisasi Pemerintahan dengan lembaga kemasyarakatan, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah Tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan sebagai kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Kelurahan. Karena organisasi Pemerintah Kelurahan semakin tidak mampu menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, maka terjadilah pertumbuhan dan perubahan sosial yang relatif lambat. Untuk melakukan perubahan sosial masyarakat harus menunggu uluran tangan dari luar, bukan hasil inisiatif yang datang dari dalam diri kesatuan masyarakat hukum itu sendiri.

Dalam menghadapi hal tersebut, diperlukan pranata sosial yang ternyata tidak hanya berperan mengatur tata kehidupan masyarakat saja, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Berbagai masalah yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara tambal sulam melalui kegiatan sektoral yang terlepas-lepas, karena masalahnya bersifat struktural. Sejalan dengan hal tersebut penyebab utama masalah struktural ialah karena Pemerintah sebagai struktur perantara dan sekaligus agen pembaharuan ternyata semakin tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal sesuai perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat.

Pemerintah Kelurahan yang diberi kepercayaan tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua tersebut yaitu antara bentuk organisasi Pemerintahan dengan lembaga

kemasyarakatan, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Kelurahan.

Di sisi lain, akibat adanya revolusi informasi dan arus globalisasi, masyarakat dunia mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Berbagai fungsi dan tata nilai dalam masyarakat. Munculnya gerakan demokratisasi dan desentralisasi secara cepat atau lambat akan sampai pula kepada masyarakat. Keinginan manusiawi untuk lebih bebas dan lebih banyak mengambil inisiatif perlu memperoleh penyaluran yang wajar. Tanpa adanya struktur perantara dan agen pembaharuan yang mampu memberi bimbingan dan pedoman serta kalau perlu pengendalian perubahan, masyarakat akan kehilangan arah dan pegangan. Disinilah letak arti pentingnya upaya pengembangan keorganisasian Pemerintahan secara terus menerus agar ketiga peranan pokoknya tetap dapat dijalankn secara optimal.

Pengembangan keorganisasian Pemerintah Kelurahan disini dalam arti lebih memperkuat dan memperluas kewenangan dan tanggungjawab yang dimilikinya (pemberdayaan). Dengan prinsip membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri. Berarti akan lebih banyak pemberian kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mnyelesaikan permasalahan bersama yang mereka hadapi menurut cara-cara setempat.

Adapun karakteristik dari Pemerintah Kelurahan adalah sebagai berikut :

Penduduk : Sangat heterogen (kurang dari 25 % dari penduduk asli)

- Sifat wilayah : Perkotaan
- Tata Kehidupan : - Partisipasi rendah
- Kekerabatan rendah
- Kedudukan : Perangkat Daerah Kab/Kota
- Pembentukan : Dibentuk oleh Pemerintah Supradesa

Dalam struktur dan komposisi masyarakat kini sudah berbeda, dan perlu disadari bahwa kenyataan sebagai suatu realitas yang tidak dapat dihindari sehingga upaya yang diperlukan adalah menyesuaikan perkembangannya kearah yang lebih kondusif. Landasan inilah yang mendasari perlunya mengembangkan Kelurahan sebagai bagian dari sistem Pemerintahan nasional dengan tiga fungsi pokok yakni sebagai struktur perantara, pelayanan masyarakat, dan agen pembaharuan.

Menanggapi hal tersebut diatas, maka kita dapat melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kelurahan. Untuk itu dapat kita lihat tabel di bawah ini.

TABEL 3

Tanggapan Masyarakat Terhadap Kinerja Dari Pemerintah Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Puas	4	40
2	Cukup Puas	4	40
3	Tidak Puas	2	20
	Jumlah	10	100

Sumber Data : Diolah Dari Data Primer, 2018

Berdasarkan kuisioner yang dibagikan kepada responden, maka tabel 3 diatas menunjukkan bahwa kinerja dari aparat Pemerintah Kelurahan Karuwisi Uatara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, menunjukkan bahwa masyarakat yang menyatakan puas sebanyak 4 (40%) dari 10 responden yang mmenyatakan cukup puas yaitu 4 (40%) dan tidak puas sebanyak 2 (20%).

Dalam hal strategi pengembangan Pemerintahan Kelurahan, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Pemerintah Kelurahan adalah sebagai berikut :

a. Hambatan Eksternal

1. Melemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan Pemerintah Kelurahan
2. Dinamika masyarakat yang selalu berubah, termasuk tingginya dinamika sektor ekonomi.
3. Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas
4. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial
5. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis kemasyarakatan

b. Hambatan Internal

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumberdaya manusia
2. Sarana dan prasara penunjang mobilitas operasional yang terbatas.
3. Pengelolaan administrasi dan dokumentasi yang masih minim dan belum sepenuhnya tertata dengan baik

Mengingat masalah yang dihadapi bersifat struktural, maka cara mengatasinya harus didasarkan pada perencanaan yang strategis dan berkesinambungan, tidak bersifat tamal sulam. Untuk itu, diperlukan strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kelurahan.

Dari berbagai masalah tersebut, ada 4 (empat) variabel yang diindikasikan sebagai komponen utama yang harus dikembangkan dalam rangka perbaikan Pemerintah Kelurahan dan dapat kita lihat indicator-indikatornya sebagai berikut :

1. Tata Pemerintahan

- Kapabilitas Pemimpin
- Situasi dan kondisi hubungan berpemerintahan (*Governance relation*)
- Visi dan misi yang diemban

2. Tata Pemerintahan

- Kewenangan
- Perlengkapan
- Organisasi
- Perencanaan
- Personil
- Dokumentasi
- Keuangan

3. Tata Kemasyarakatan

- a. Sumberdaya Manusia

- Pendidikan
- Kesehatan
- Daya beli

b. Sumberdaya Politik

- Partisipasi politik masyarakat
- Stabilitas keamanan dan ketertiban
- Eksistensi lembaga kemasyarakatan

c. Sumberdaya Sosial Ekonomi

- Infrastruktur dan suprastruktur ekonomi
- Aktivitas ekonomi

4. Tata Ruang

- Pemukiman
- Infrastruktur

Penulis kemudian melakukan wawancara lagi dengan Ketua LPM Kelurahan Pampang dengan pertanyaan apa kendala dalam pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pampang? Kemudian informan menjelaskan bahwa :

Kurang maksimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pampang dikarenakan sumberdaya manusia yang kurang dan juga kurangnya dukungan dana dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kurang maksimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pampang dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia dan kurangnya dukungan

dana dalam pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pampang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kelurahan dalam menjalankan fungsi Pemerintahannya, terutama fungsi Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan membuat Pemerintah berada selangkah di depan dinamika masyarakatnya. Ini berarti bahwa Pemerintah termasuk organisasinya sebagai wadah kerjasama, harus bersifat adaptif dan inovatif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, bahkan Pemerintah seringkali dituntut untuk dapat mengendalikan perubahan yang terjadi terus menerus, bukan sebaliknya dikendalikan oleh perubahan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya pembinaan masyarakat dan juga lembaga kemasyarakatan dengan berbagai inovasi di dalamnya walaupun kondisi serba terbatas.
2. Pemerintah Kelurahan yang diberi kepercayaan masyarakat tidak dapat berbuat banyak dalam memaksimalkan fungsinya sebagai Pembina masyarakat dan lembaga kemasyarakatan hal ini dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki dan juga kemampuan pendaan yang terbatas serta tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak, kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (*ambivalen*) yaitu antara bentuk organisasi Pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut

isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya merupakan kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Kelurahan.

B. SARAN

1. Agar dalam menjalankan Pemerintahan, khususnya di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar harus memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek ekonomi yang meliputi Kondisi Faktual sebagai modal dasar dan potensi ekonomi, aspek sosial politik termasuk aspirasi masyarakat, serta aspek pemerintahan meliputi kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
2. Pemerintah Kelurahan dalam usaha peningkatan kinerja aparatnya, haruslah ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga menghasilkan aparat pemerintahan yang baik dan seharusnya dapat melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Busri, Abu Daud. 1994, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Hazairin. 1985, *Demokrasi Pancasila*, PT. Bina Aksara: Jakarta.
- Joeniarto, 1982, *Perkembangan Pemerintah Lokal Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Dengan Pelaksanaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Alumni, Bandung.*
- Juliantara, Dadang, 2000, *Arus Bawah Demokrasi*, Laper Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. 1985, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru: Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2014, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Remaja Rosdakarya: Jakarta.
- Lubis, M. Solly. 1987, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni: Bandung.
- Mattulada. 1997, *Kebudayaan, Kemanusiaan, dan Lingkungan Hidup*, Lephass Unhas: Makassar.
- Prajudi Amosudirdjo. 1988, *Hukum Administrasi Negara* Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prakoso Djoko. 1984, *Euthanasia Hak Azasi Manusia*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Rahardjo, Satjipto. 2004, *Ilmu Hukum*, Muhamadiyah University, Press: Surakarta.
- Ranawijaya, Usep. 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Dasar-dasarnya, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Ratna Kuta Nyoman, 2010 *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Sarundajang. SH, 2001, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Simoranrangkir, J.C.T & Mang Reng Say, 1975, *Tentang dan Sekitar Undang-undang Dasar 1945*, Djambatan: Jakarta.

Sinambela, Mahadi.& Ashari, 2003, *Dilema Otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia*,Fatahillah: Yogyakarta.

Sutono Djoko. 1982, Ilmu Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta

Widjaya. HAW. 2001. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. Radja Garfindo Persada Jakarta



Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.



Sumber Lain

<https://bkpemula.wordpress.com/2011/12/04/model-model-analisis-data-kualitatif/>

Makassar dalam Angka Tahun 2013



DOKOMUNTASI







RIWAYAT HIDUP



RAHMATULLAH Lahir di Bulu-Bulu Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, pada Tanggal 08 Mei 1992. Anak kelima dari Ayahanda Alm. Sangkala Daeng Gassing dan Ibunda Kate'neang Dg Rannu . Mulai mendapat Pendidikan Sekolah Dasar di SD Cikarro dan tamat pada tahun 2004.

Kemudian ditahun yang sama peneliti melanjutkan Sekolah MTS Bulu-Bulu dan tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan lagi di sekolah SMA NEG.7 Jeneponto dan tamat di tahun 2010. Setelah tamat kemudian terdaftar Sebagai Mahasiswa Angkatan 2011 Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata 1 (S1).

Berkat Rahmat Ilahi Rabbi dan doa yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan karya tulis ilmiah yang berjudul “Pelaksana Fungsi Kelurahan Di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”.